



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN GRABAG
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019 - 2024

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Awal Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Grabag disusun berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, untuk tahun 2020 dan mempertimbangkan target kinerja di Tahun 2021, maka perlu dilakukan penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Berdasarkan dengan hal tersebut diatas Kecamatan Grabag perlu Menyusun Rancangan Awal Perubahan Renstra untuk periode 5 (lima) tahun ke depan Tahun 2019-2024 berfungsi sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja PD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang lalu sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 5 (lima) tahun kedepan sebagai penyesuaian perubahan SOTK Kecamatan per 1 Januari 2017 sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Penyusunan Rancangan Awal Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Grabag dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Renja Tahun 2022 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renstra ini dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui:

- a. Tahapan persiapan penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renstra dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain : pembentukan Tim Penyusun Rancangan Awal Perubahan Renstra, orientasi mengenai Renstra, penyusunan agenda kerja Tim Penyusun rancangan Awal Renstra serta pengumpulan data dan informasi ;

- b. Tahapan penyusunan rancangan awal Perubahan dan rancangan akhir Perubahan Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Awal Perubahan Renstra dan tahap penyajian rancangan Awal Perubahan Renstra PD, dan
- c. Tahapan penetapan Perubahan Renstra PD

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renstra oleh Camat Grabag selaku Kepala PD, serta dibuat kesimpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Perubahan Renstra oleh Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maka penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renstra Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dan Renja PD. Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah

1.2. Landasan Hukum

Secara yuridis yang mendasari penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renstra Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 memuat tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD, landasan hukum disusun dengan didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan jangka menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Awal Perubahan Rencana Strategis (Renstra) PD Kecamatan Grabag Tahun 2019-2024 adalah untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pembangunan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renstra Kecamatan Grabag Tahun 2019-2024 adalah:

1. Mengidentifikasi, verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah untuk penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan selama kurun waktu 2019-2024.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah.
4. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan serta untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah, dan
5. Memberikan pedoman bagi penyusunan Renja

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rancangan Awal Renstra Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika sebagaimana mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan keuangan daerah untuk penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas pokok dan fungsi) Kecamatan Grabag dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumberdaya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PD.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

Bab ini memuat Isu-Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat penjelasan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan perumusan visi dan misi Kabupaten Magelang Tahun 2019–2024, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD, Strategi dan Kebijakan dalam mencapai misi yang telah ditetapkan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun ke depan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini mengemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD Kecamatan Grabag dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi dan peran dari dokumen Renstra yang telah ditetapkan.

BAB VIII PENUTUP

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN SKPD

1.5. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan Grabag merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Magelang dengan ketinggian kurang lebih 680 m dari permukaan laut dan mempunyai luas wilayah 5.455 Ha. Jumlah penduduk pada tahun 2017 sebanyak 91.257 jiwa terdiri dari laki – laki 46.266 jiwa dan perempuan 44.991 jiwa yang tersebar di 28 Desa, 181 Dusun, 268 Rukun Warga (RW), 844 Rukun Tetangga (RT) dengan batas wilayah Kecamatan Grabag sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Pringsurat Kab. Temanggung
- Sebelah Barat : Kecamatan Secang dan Kab. Temanggung
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tegalrejo
- Sebelah Timur : Kecamatan Ngablak dan Pakis

Gambar 2. 1
Peta Administrasi Kecamatan Grabag
(Kecamatan Grabag Dalam Angka, 2018)



Sebagai bagian dari perangkat daerah yang ada di Kabupaten Magelang, Kecamatan Grabag mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sebagaimana diamanahkan dalam Perbup Nomor 66 Tahun 2016. Tugas Kecamatan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah Kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Sedangkan fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan;

Rincian tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Magelang telah diatur sebagai berikut:

1) Camat

Memimpin pelaksanaan tugas kecamatan meliputi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum di wilayah kecamatan dan

melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2) Sekretaris Kecamatan

Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan yang meliputi perumusan, konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan data dan perencanaan, administrasi keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan barang milik daerah, pelayanan publik, pengkoordinasian pelaksanaan tugas seksi serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Kepala Subbagian Program dan Keuangan

Memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan pengelolaan keuangan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

4) Kepala Subbagian Administrasi Umum

Memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Administrasi Umum yang meliputi penyiapan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Administrasi kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan, penyelenggaraan urusan rumah tangga dan barang milik daerah, penyelenggaraan pelayanan publik serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5) Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, intensifikasi pajak dan retribusi daerah, komunikasi dan informatika,

statistik, persandian serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, perencanaan pembangunan wilayah kecamatan, pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum dan penataan ruang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian, pangan, peternakan dan perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi umum kecil menengah, pariwisata, lingkungan hidup, kehutanan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

7) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat


Memimpin pelaksanaan tugas seksi Kesejahteraan Rakyat yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang koordinasi kegiatan keagamaan, penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana, dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anakan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

8) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan wawasan kebangsaan, upaya ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan daerah, penyalahgunaan narkoba, pengkoordinasian penyelenggaraan urusan

pemerintahan bidang perhubungan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Grabag terdiri atas Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan non struktural yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan seperti terlihat dalam bagan struktur organisasi berikut :



Gambar 2.2
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Grabag

1.6. Sumber Daya Perangkat Daerah

1.6.1. Sumber Daya Aparatur Desa

Penyelenggaraan pemerintahan yang paling bawah dan langsung berhadapan dengan masyarakat adalah pemerintah desa. Kualitas maupun kuantitas sumber daya aparatur pemerintah desa ini sangat berpengaruh terhadap mutu penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu sumber daya aparatur desa layak mendapatkan perhatian baik dari segi jumlah maupun kualitas sumber daya manusianya.

Berikut ini informasi jumlah formasi jabatan aparatur desa se Kecamatan Grabag kondisi per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Data Formasi Jabatan Aparatur Desa Se Kecamatan Grabag Tahun 2021

No.	Desa	Jumlah Dusun	Formasi Jabatan								Ket.
			Kades	Sekdes	Kasi Pem	Kasi Pely	Kasi Kesra	Kaur Umum & Perenc	Kaur Keu	Jumlah Kadus	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Grabag	12	1	1	1	1	1	2	1	12	Lengkap
2.	Sumurarum	8	1	1	1	1	1	1	1	8	Lengkap
3.	Banyusari	8	1	1	1	1	1	1	1	8	Lengkap
4.	Kartoharjo	4	1	1	1	1	1	1	1	3	Kosong 1
5.	Sidogede	4	1	1	1	1	1	2	1	4	Lengkap
6.	Citroso	8	1	1	1	1	1	1	1	8	Lengkap
7.	Kleteran	4	1	1	1	1	1	1	1	4	Lengkap
8.	Ngasinan	6	1	1	1	1	1	1	1	6	Lengkap
9.	Banaran	8	1	1	1	1	1	1	1	7	Kosong 1
10.	Baleagung	8	1	1	1	1	1	1	1	8	Lengkap
11.	Klegen	3	1	1	1	0	1	0	1	3	Kosong 2
12.	Kalikuto	6	1	1	1	1	1	1	1	4	Kosong 2
13.	Kalipucang	4	1	1	1	1	1	1	1	4	Lengkap
14.	Seworan	2	1	1	1	1	1	1	1	2	Lengkap
15.	Banjarsari	6	1	1	0	1	1	2	1	5	Kosong 2
16.	Sambungrejo	5	1	1	1	1	1	1	1	5	Lengkap
17.	Tlogorejo	4	1	1	1	0	1	1	1	4	Kosong 1
18.	Tirto	6	1	1	1	1	1	1	1	6	Lengkap
19.	Ketawang	6	1	1	1	0	1	1	1	4	Kosong 3
20.	Salam	4	1	1	1	1	1	1	1	4	Lengkap
21.	Cokro	4	1	1	1	1	1	1	1	4	Lengkap
22.	Losari	4	1	1	1	1	1	1	1	3	Kosong 1
23.	Ngrancah	3	1	1	1	0	1	1	1	3	Kosong 1
24.	Sugihmas	7	1	1	1	1	1	1	1	6	Kosong 1
25.	Pesidi	6	1	1	1	1	1	1	1	4	Kosong 2
26.	Giriwetan	4	1	1	1	1	1	1	1	3	Kosong 1
27.	Pucungsari	3	1	1	1	1	1	1	1	3	Lengkap

28.	Lebak	6	1	1	1	1	1	1	0	6	Kosong 1
	Jumlah	153	28	28	27	24	28	30	28	141	
	Formasi Seharusnya	153	28	28	28	28	28	31	28	153	
	Kekurangan	0	0	0	1	4	1	1	0	12	Kosong 19

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa dari total formasi jabatan yang ada, terdapat kekosongan jabatan sebagai berikut:

- Kepala Desa : 0 formasi
- Sekretaris Desa : 0 formasi
- Kasi pemerintahan : 1 formasi
- Kasi Pelayanan : 4 formasi
- Kasi Kesra : 1 formasi
- Kaur Umum : 1 formasi
- Kaur Keuangan : 0 formasi
- Kepala Dusun : 12 formasi

1.6.2. Sumber Daya Aparatur Kecamatan

Untuk melaksanakan tugas sesuai struktur yang ada, pada Kantor Kecamatan Grabag telah ditempatkan pegawai sejumlah 15 (lima belas) orang dengan data sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sumber Daya Aparatur Kecamatan Grabag

No.	NAMA	Eselon	NIP	Gol.	Jabatan	Pendidikan
1	2	3	4	5	6	7
1	SRI UTARI, S.Pd, MM	III a	197507072000122003	IV/a	Camat	S2
2	AFIP SULARSO, S.Sos	III b	197211241997031002	III/d	Sekretaris Kecamatan	S1
3	Dra. DWI ANI WAHYANTI	IV a	196612151994012001	III/d	Kasi Trantib	S1
4		IV a				
5	RACHMAD, SH	IV a	196404121999031005	III/d	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	S1
6		IV a			Kasi Tapem	
7		IV b			Kasubbag Program & Keuangan	
8	ISMAN, S.Sos	IV b	196705151992031019	III/d	Kasubbag Adm Umum	S1
9	TARNO, S.Sos		197005062009061002	III/a	Pengelola Data Pelayanan	S1
10	AMIR MA'RUF, S.M.		198401092015021002	III/a	Verifikator Keuangan	S1
11	KHUZAEMI		197003301989031001	III/a	Pengelola SIAK	SLTA

12	ACHMAD DARODJAT		196609212007011012	II/d	Pengelola PM	SLTA
13	AMIN SAWALUDIN		196907172007011021	II/d	Pengelola Trantib	SLTA
14	SLAMET ASRORI		197107202009061001	II/c	Pengadministrasi Umum	SLTA
15	TRI HARSONO		197503242010011008	II/c	Pengelola SIAK	SLTA
16	PALUPI DIAN NINDITA, A.Md		199210012020122004	II/c	Arsiparis	D3
17	MUCHAMAD MAS'UD, A.Md		199310302020121005	II/c	Pranata Komputer	D3
18	PURNOMO		196504132007011029	II/b	Pengelola Data Pelayanan	PAKET C

Sumber Subag Administrasi Umum Desember 2021

Tabel 2.3
Daftar Personil berdasarkan
Golongan Kepangkatan dan Tingkat Pendidikan

No.	Golongan Ruang		Pendidikan	
	1.	IV	1 orang	S2
2.	III	7 orang	S1	6 orang
3.	II	7 orang	D3	2 orang
4.			SMA	6 orang
	JUMLAH	15 orang	JUMLAH	15 orang

1.6.3. Aset/Modal

Di samping personil dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan operasional dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai pula. Aset-aset ini diperlukan untuk menunjang kegiatan perkantoran dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun aset yang dikelola oleh Kecamatan Grabag saat ini terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.4
Ringkasan Aset yang Dimiliki
Kecamatan Grabag

No.	Jenis Aset	Jumlah
1.	Peralatan kantor	59 unit
2.	Perlengkapan kantor	440 unit
3.	Tanah bangunan kantor	1 unit

No.	Jenis Aset	Jumlah
4.	Gedung dan bangunan	13 unit
5.	Bangunan air dan lain-lain	1 unit
6.	aset tetap lainnya	1 unit
	JUMLAH	532 unit

2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Grabag periode sebelumnya yaitu tahun anggaran 2014–2019, dapat terlihat dari tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Grabag, sebagai berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indikator Tujuan 1 Meningkatkan kualitas kinerja tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN																		
	Indikator Sasaran 1 Cakupan pelayanan administrasi perkantoran				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Cakupan realisasi pelunasan PBB				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Cakupan Desa yang difasilitasi				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	Indikator Tujuan 2 Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat																		
	Indikator Sasaran 2 Cakupan pelayanan PATEN				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	Indikator Tujuan 3 Mewujudkan peningkatan fungsi koordinasi dan sinkronisasi																		
	Indikator sasaran 3 Terpeiharanya kesamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Cakupan kegiatan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Cakupan kader Kesehatan di 15 Desa				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
4	Indikator Tujuan 4 Mengembangkan potensi sumber daya, perencanaan dan pemberdayaan																		
	Indikator Sasaran 4 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun Desa				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Rata-rata Rasio Capaian															1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pendapatan																	
Pendapatan Asli Daerah	9.538,850	10.200,000	9.200,000	9.500,000	10.900,000	9.924,847	11.444,820	8.592,635	8.906,100	7.681,500	1.04	1.12	0.93	0.94	0.70	0.04	-0.11
Belanja Tidak Langsung																	
Belanja Pegawai	1.290.057.000	1.440.995.000	1.608.443.000	1.627.999.887	1.732.001.000.000	1.053.910.188	1.165.947.002	1.264.212.741	1.134.057.149	1.608.821.816	0,82	0,82	0,79	0,70	0,98	7.73%	14%
Belanja Langsung	536.624,000	558.156,000	522.936,000	944.263,000	732.069,000	517.958,250	530.113,310	502.503,641	910.045,828	712.716,898	0.97	0.95	0.96	0.96	0.97	13.95%	11.78%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	184.584,000	103.464,000	127.248,000	124.788,000	121.364,000	177.205,120	98.508,360	121.346,966	120.583,033	113.777,423	0.96	0.95	0.95	0.97	0.94	-6%	-1%
Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	211.870,000	192.205,000	128.433,000	531.535,000	137.373,000	200.863,170	181.741,750	115.335,675	502.029,170	127.480,000	0.95	0.95	0.90	0.94	0.93	49%	14%
Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4,000,000	4,000,000	4,000,000	8,000,000	1,000,000	4,000,000	3,999,950	3,999,950	7,999,975	9,999,950	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	3%	31%
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	-	-	14,000,000	-	-	-	0	13,999,875	-	0			1.00				
Program Penataan Administrasi Kependudukan	13,170,000	44,497,000	63,161,000	94,460,000	75,000,000	13,170,000	44,494,000	63,161,000	94,169,000	65,045,500	1.00	1.00	1.00	1.00	0.87	77%	90%
Program Pengembangan Data/Informasi	-	-	12,000,000	8,000,000	15,000,000	-	0	11,999,975	8,000,000	14,919,775			1.00	1.00	0.99		
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	-	3,000,000	3,000,000	9,000,000	20,000,000	-	3,000,000	3,000,000	9,000,000	20,000,000		1.00	1.00	1.00	1.00		
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	5,000,000	4,330,400	-	-		1.00	0.87				
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	2,000,000	3,000,000	2,500,000	4,000,000	-	2,000,000	3,000,000	2,500,000	4,000,000	-	1.00	1.00	1.00	1.00		-2%	-8%
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	2,500,000	3,000,000	3,000,000	4,000,000	-	2,500,000	2,999,900	3,000,000	4,000,000	-	1.00	1.00	1.00	1.00		-12%	-12%
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	86,100,000	40,000,000	40,000,000	60,000,000	-	86,099,800	40,000,000	39,984,800	59,950,000		1.00	1.00	1.00	1.00		
Program peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	66,500,000	52,594,000	54,094,000	25,040,000	65,000,000	66,249,960	40,224,000	53,343,950	25,040,000	64,999,850	1.00	0.76	0.99	1.00	1.00	22%	29%
Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	-	-	22,500,000	-	36,932,000	-	-	22,486,000	-	36,474,400			1.00		0.99		
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	33,000,000	47,296,000	36,000,000	49,050,000	50,000,000	32,970,000	47,045,550	35,999,850	49,050,000	50,000,000	1.00	0.99	1.00	1.00	1.00	14%	6%
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	2,500,000	-	8,000,000	5,000,000	10,000,000	2,500,000	-	8,000,000	4,999,850	9,700,000	1.00		1.00	1.00	0.97		
Program Pembinaan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	6,000,000	6,000,000	0	28,390,000	30,000,000	6,000,000	6,000,000	0	28,190,000	29,970,000	1.00	1.00		0.99	1.00		69%
Program Peningkatan Kehidupan Sosial/Keagamaan	-	4,000,000	0	13,000,000	41,800,000	-	4,000,000	0	13,000,000	41,800,000		1.00		1.00	1.00		
Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	-	-	0	-	18,000,000	-	-	0	-	18,000,000					1.00		
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	-	-	0	-	12,600,000	-	-	0	-	12,600,000					1.00		
Program Perencanaan Sosial dan Budaya	-	-	0	0	28,000,000	-	-	0	-	28,000,000				#REF!	1.00		
Program penataan Perundang-undangan	-	-	0	0	10,000,000	-	-	0	-	10,000,000					1.00		
Program Pembangunan Infrastruktur	4,000,000	-	0	0	0	4,000,000	-	0	0	0	1.00						
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4,000,000	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	1.00	1.00					
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	2,500,000	-	0	0	0	2,500,000	-	0	0	0	1.00						

Gambaran mengenai Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel 2.6 di atas.

Rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan cukup baik dengan rasio mendekati 1. Hal tersebut selain ditunjang oleh perencanaan yang cukup baik juga dikarenakan relatif stabilnya kegiatan maupun penganggaran di tingkat Kecamatan.

Namun demikian dari keseluruhan 5 tahun yang dievaluasi, terlihat bahwa tidak satupun yang pernah mencapai rasio sempurna 1, yang artinya realisasinya walaupun relatif tinggi namun belum pernah mencapai realisasi 100%. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal seperti perencanaan yang masih perlu peningkatan dan karena fluktuasi harga di lapangan, disamping yang tak kalah penting adalah pencermatan pada pos-pos anggaran yang dalam praktik pembelanjanya fluktuatif dan relatif sukar diprediksi seperti belanja-belanja pada kegiatan-kegiatan eks BAU (rutin).

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.5.1. Tantangan.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Grabag antara lain:

- a. Terkait dengan luas wilayah dan kondisi geografis yang merupakan daerah pegunungan, perbukitan dan hutan ditambah kurangnya infrastruktur yang memadai sehingga pelaksanaan program terasa terhambat perkembangannya serta jangkauan pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang maksimal.
- b. Sebagai daerah dengan basis sektor pertanian dengan masyarakatnya yang religius menuntut kebijakan yang memihak pada sektor pertanian dan peningkatan kualitas kehidupan beragama.
- c. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas
- d. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Grabag menjadi harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- e. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah
- f. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara professional dan maksimal yang menjangkau semua lapisan tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat desa maupun dinas instansi di tingkat kecamatan

2.5.2 Peluang.

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Grabag dalam pencapaian visi dan misinya antara lain:

- a. Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Grabag dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
- b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Grabag untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
- c. Dukungan struktur stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Grabag ;
- d. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan pelatihan bagi setiap pegawai;
- e. Kemudahan mengakses informasi yang lebih cepat, tepat dapat meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis tergolong mudah didapat di Kecamatan Grabag tentunya dengan dukungan sarana dan prasarana yang ada.
- f. Dari segi pariwisata Grabag punya banyak potensi untuk dikembangkan mulai dari yang bersifat budaya/kesenian rakyat hingga pariwisata alam seperti Telaga Bleder, kawasan cagar budaya yang meliputi Candi Umbul, dsb.
- g. Dari sisi UMKM, Kecamatan Grabag yang berfungsi sebagai pusat pengembangan perdagangan, pertanian dan peternakan, pengembangan pendidikan dan aktifitas pendukung pariwisata dalam sistem perwilayahan, Wilayah Pengembangan Grapala (Grabag-Pakis-Ngablak. Hal tersebut tentunya berpotensi untuk menunjang pengembangan dan pemberdayaan UNKM di kecamatan Grabag.
- h. Di sektor pertanian dan perkebunan, Kecamatan Grabag mempunyai Kawasan hutan rakyat seluas kurang lebih 74,29 Hektar, Kawasan peruntukan pertanian seluas kurang lebih 805 hektar dan kawasan pertanian lahan kering seluas kurang lebih 3037 hektar, Kawasan peruntukan perkebunan seluas 3.168,95 hektar, Kawasan peruntukan hutan produksi seluas 176,69 hektar, Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas 765,78 hektar yang tentunya member potensi untuk pemberdayaan.

BAB III
PERMASALAHAN ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Grabag yang berkaitan dengan tugas umum pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan, pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada SKPD Kecamatan Grabag dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan layanan administrasi oleh masyarakat yang harus disediakan oleh kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya keterpaduan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan
2	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya koordinasi pemerintahan kecamatan dalam memperkuat Keberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat serta Ketentraman dan Ketertiban Umum

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Magelang, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Grabag yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 adalah

“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”

Visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 sebagaimana tersebut diatas mengandung tiga kunci yaitu Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah disingkat “Sedaya Amanah“. **Sedaya** dalam Bahasa Jawa mempunyai arti semua (*sedoyo*) sehingga sedaya amanah bermakna bahwa seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan di semua tingkatan harus menjaga amanah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Adapun makna dari ketiga kata kunci yang terkandung pada visi adalah sebagai berikut:

Sejahtera adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, yaitu kondisi yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun social (spiritual) dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir dan batin secara adil dan merata. Dalam terminologi Jawa adalah *wareg, wutuh, waras dan wasis*.

Wareg adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, *wutuh* adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan, *waras* adalah terjaminnya kesehatan masyarakat lahir batin, jasmani rohani dan *wasis* adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia.

Berdaya Saing adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang berdaya saing yaitu kemampuan masyarakat untuk mencapai

kemajuan yang lebih tinggi serta berkelanjutan di tengah persaingan dengan daerah lain baik domestik maupun internasional.

Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga menjadi keunggulan kompetitif. Pada akhirnya daerah akan memiliki daya saing yang strategis dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, budaya inovasi serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi.

Amanah adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang amanah, yaitu keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, baik dan akuntabel, sehingga mampu menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama dan komitmen yang baik dalam pelayanan publik.

Selain visi dan misi pembangunan daerah, Kecamatan Grabag juga perlu memperhatikan program prioritas Bupati Magelang. Adapun program prioritas tersebut sebagai berikut:

1. kehidupan beragama dan akhlak mulia
2. pendidikan
3. kesehatan
4. penanggulangan kemiskinan
5. pengembangan pertanian, pariwisata dan UKM
6. sarana dan prasarana publik
7. lingkungan hidup
8. birokrasi dan tata kelola
9. ketentraman, ketertiban, dan penanggulangan bencana
10. kepemudaan dan olah raga

Berkaitan dengan visi, misi, dan program pembangunan daerah Kabuapten Magelang, maka Kecamatan Grabag dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Kabuapten Magelang selama lima tahun ke depan. Secara spesifik Kecamatan Grabag dalam pelayanan melaksanakan misi ketiga yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.

Permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Grabag sebagai salah satu PD pelaksana urusan pemerintahan umum adalah belum optimalnya pelayanan publik kecamatan dan belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah di kecamatan.

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor pendukung/pendorong dan penghambat yang berpengaruh pada keberhasilan Kecamatan Grabag dalam mencapai Visi, Misi dan program Bupati dan Wakil Bupati.

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)					
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
1	MISI Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah	Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan	1. Belum optimalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	1. Adanya system Informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi	1. Ruang pelayanan yang tidak memadai
	PROGRAM UNGGULAN a) Program Pelayanan Publik Kecamatan b) Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Kecamatan menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah peraturan bupati; e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan; g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan; h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak	2. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	2. Adanya system teknologi informasi yang	2. Masih kurangnya koordinasi antar internal terkait di wilayah

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)					
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
		<p>dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;</p> <p>i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan;</p>			

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

Tidak terdapat keterkaitan langsung antara Renstra Kecamatan Grabag dengan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD

Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW. Indikator ketaatan terhadap RTRW merupakan hasil perbandingan antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukannya, namun indikator ini belum didukung oleh ketersediaan data, sehingga digantikan dengan pembahasan mengenai luas wilayah lindung dan budidaya di Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang.

Ketaatan terhadap rencana tata ruang secara makro terindikasi dengan masih tetapnya luasan yang dialokasikan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030.

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Adapun kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan PD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka PD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan PD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, PD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Posisi Kecamatan Grabag merupakan kawasan pertanian/perkebunan. Sebagai pendukung pusat pertumbuhan Desa Losari dan Cokro dengan prioritas sebagai prioritas pengembangan sektor pariwisata, pertanian dan industri kecil menengah. Mendasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010 – 2030 mengatur tentang rencana struktur ruang dan pola ruang di Kabupaten Magelang yang diantaranya memuat hal-hal strategis terkait dengan perkembangan Kecamatan Grabag dimana kewajiban Kecamatan turut mewujudkannya adalah sebagai berikut:

I. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

A. Pola Ruang RTRW

Rencana Pola Ruang wilayah Kecamatan Grabag meliputi:

1. Kawasan Lindung, meliputi:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air seluas 0,04 hektar

- b. kawasan perlindungan setempat, yang meliputi kawasan sekitar mata air (199,76 hektar) dan kawasan sempadan sungai (4.138,73 hektar),
 - c. kawasan cagar budaya yang meliputi Candi Umbul, Makam Sunan Geseng,
 - d. Kawasan rawan bencana terutama rawan gerakan tanah kategori menengah dan tinggi, gempa bumi.
2. Kawasan Budidaya, meliputi:
- a. Kawasan hutan rakyat seluas kurang lebih 74,29 Hektar.
 - b. Kawasan peruntukan pertanian seluas kurang lebih 805 hektar dan kawasan pertanian lahan kering seluas kurang lebih 3037 hektar
 - c. Kawasan peruntukan perkebunan seluas 3.168,95 hektar
 - d. Kawasan peruntukan hutan produksi seluas 176,69 hektar
 - e. Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas 765,78 hektar

B. Struktur Ruang

Rencana Struktur Ruang Kecamatan Grabag berdasarkan arahan pengembangan sistem pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah meliputi:

1. Ibukota Kecamatan Grabag sebagai Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).
2. Pendukung pusat pertumbuhan Tegalrejo dengan prioritas sebagai pusat penghasil dan pemasaran tanaman sayuran dan bunga, pusat pengembangan peternakan sapi potong dan ayam potong, serta pusat penelitian bidang pertanian.
3. Pengembangan Desa Losari dan Cokro sebagai sebagai desa pusat pertumbuhan dilakukan dengan menumbuhkan banyak pusat kegiatan dengan prioritas pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan industry kecil menengah.
4. Kecamatan Grabag yang berfungsi sebagai pusat pengembangan perdagangan, pertanian dan peternakan, pengembangan pendidikan dan aktifitas pendukung pariwisata dalam sistem perwilayahan, Wilayah Pengembangan Grapala (Grabag-Pakis-Ngablak).
5. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah meliputi rencana pengembangan sistem jaringan prasarana jalan dan transportasi, dan sistem jaringan sumberdaya air berupa jaringan air bersih dan irigasi.

II. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

A. Permasalahan dan Isu strategis

Dikaitkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Pilar 16 yaitu Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan, isu strategis yang terkait dengan permasalahan perangkat daerah di Kabupaten Magelang adalah Indeks Reformasi Birokrasi dan kepatuhan pelaksanaan Undang Undang Pelayanan Publik.

B. Skenario dan Rekomendasi

Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan dan inklusif di semua tingkat.

Selanjutnya untuk Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD dapat dilihat dalam Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

No.	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
I	RTRW	<p>Tugas</p> <p>Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan diwilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan</p>	<p>1 Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan layanan administrasi oleh masyarakat yang harus disediakan oleh kecamatan</p>	<p>1. Adanya system informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.</p>	<p>1. Belum terosialisasinya fungsi RTRW dalam pelayanan pemanfaatan ruang kepada masyarakat dan Perangkat Daerah</p>
A	Pola Ruang RTRW	<p>Fungsi</p> <p>1 Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</p> <p>2 Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;</p> <p>3 Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;</p> <p>4 Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;</p> <p>5 Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum</p> <p>6 Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan</p> <p>7 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan</p> <p>8 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang</p>	<p>2 Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan</p>	<p>2. Adanya system teknologi informasi yang memadai sehingga koordinasi tetap bisa dilaksanakan.</p>	<p>2. Masih kurangnya koordinasi antar instansi terkait di wilayah kecamatan.</p>
	<p>1. Kawasan Lindung :</p> <p>a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air seluas 0,04 hektar</p> <p>b. kawasan perlindungan setempat, yang meliputi kawasan sekitar mata air (199,76 hektar) dan kawasan sempadan sungai (4.138,73 hektar)</p> <p>c. kawasan cagar budaya yang meliputi Candi Umbul, Makam Sunan Geseng,</p> <p>d. Kawasan rawan bencana terutama rawan gerakan tanah kategori menengah dan tinggi, gempa bumi.</p>				

No.	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
		<p>menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada dikecamatan;</p> <p>9 Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan</p> <p>10 Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan</p> <p>11 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya</p>			
	<p>2. Kawasan Budidaya :</p> <p>a. Kawasan hutan rakyat seluas kurang lebih 74,29 Hektar.</p> <p>b. Kawasan peruntukan pertanian seluas kurang lebih 805 hektar dan kawasan pertanian lahan kering seluas kurang lebih 3037 hektar</p> <p>c. Kawasan peruntukan perkebunan seluas 3.168,95 hektar</p> <p>d. Kawasan peruntukan hutan produksi seluas 176,69 hektar</p> <p>e. Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas 765,78 hektar</p>				
B	Struktur Ruang RTRW				
	<p>1. Ibukota Kecamatan Grabag sebagai Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).</p> <p>2. Pendukung pusat pertumbuhan Tegalrejo dengan prioritas sebagai pusat penghasil dan pemasaran</p>				

No.	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	tanaman sayuran dan bunga, pusat pengembangan peternakan sapi potong dan ayam potong, serta pusat penelitian bidang pertanian.				
3.	Pengembangan Desa Losari dan Cokro sebagai sebagai desa pusat pertumbuhan dilakukan dengan menumbuhkan banyak pusat kegiatan dengan prioritas pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan industry kecil menengah				
4.	Kecamatan Grabag yang berfungsi sebagai pusat pengembangan perdagangan, pertanian dan peternakan, pengembangan pendidikan dan aktifitas pendukung pariwisata dalam sistem perwilayahan, Wilayah Pengembangan Grapala (Grabag-Pakis-Ngablak.				
5.	Sistem Jaringan Prasarana Wilayah meliputi rencana pengembangan sistem jaringan prasarana jalan dan transportasi, dan sistem jaringan sumberdaya air berupa jaringan air bersih dan irigasi.				
II	KLHS				
A	Permasalahan dan Isu strategis				

No.	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	Dikaitkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Pilar 16 yaitu Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan, isu strategis yang terkait dengan permasalahan perangkat daerah di Kabupaten masgelang adalah Indeks Reformasi Birokrasi dan kepatuhan pelaksanaan Undang Undang Pelayanan Publik.				
B	Skenario dan Rekomendasi				
	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan dan inklusif di semua tingkat.				

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan permasalahan, telaahan RPJMD Kabupaten Magelang, telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Grabag adalah:

1. Belum optimalnya pelayanan terhadap masyarakat
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, dan mengacu serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Grabag 5 (lima) tahun ke depan termuat dalam tabel 4.1

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Kinerja Tujuan dan Sasaran					Kondisi Akhir Kinerja
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,01	82,74	84,23	85,71	87,19	88,68	90,16	90,16
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai Survey Kepuasan masyarakat	84,65	85,25	85,50	85,71	87,19	88,68	90,16	90,16
		Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan SKPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Grabag. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Grabag tahun 2019 – 2024 sesuai dengan misi Kabupaten Magelang disajikan dalam Tabel 5.1

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya masyarakat kabupaten magelang yang sejahtera berdaya saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)			
MISI III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	1.Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	1.Meningkatkan layanan terhadap masyarakat	1. Meningkatkan pelayanan publik kecamatan
	2.Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	2.Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	2. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan dalam Perubahan Renstra Kecamatan Grabag Tahun 2019-2024

Tujuan adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Sasarannya ada 2:

1. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)
2. Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan

Pada Sasaran Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM) ada 2 Program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada 2 Indikator antara lain :

- a. Presentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatannya ada 2 (dua) antara lain:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- b. Presentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah.

Kegiatannya ada 6 (enam) antara lain:

1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Indikatornya Presentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP

Kegiatannya ada 1 (satu) yaitu:

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Pada Sasaran Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan ada 3 Program:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatannya ada 2 yaitu :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatannya ada 1 yaitu:

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan ada 1 yaitu:

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

KECAMATAN GRABAG

KABUPATEN MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas pelayanan publik			
	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan		
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

--	--	--	--

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
	2020		2021		2022	
	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
5	6	7	8	9	10	11
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83 (Baik) -	0,00	83,75 (Baik) -	2.048.631.400,00	84,5 (Baik) -	1.867.689.019,00
Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	85,50 -		85,71 -		87,19 -	
Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	na persen	0,00	na persen	2.048.631.400,00	na persen	1.867.689.019,00
1. Indikator Program : Prosentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen	
2. Prosentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0,00	100%	1.962.616.400,00	100%	1.746.943.169,00
Jumlah Dokumen perencanaan evaluasi pelaporan perangkat daerah	4 dokumen	0,00	5 dokumen	7.000.000,00	4 dokumen	5.000.000,00
1. Jumlah dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang tersusun	na dokumen		1 dokumen		0 dokumen	
2. Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang tersusun	na Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	
3. Jumlah Dokumen Rencan Kerja Operasional yg tersusun	na indeks		1 indeks		1 indeks	
4. Jumlah Dokumen RPTK yang tersusun	na Dokumen	0,00	1 Dokumen	3.500.000,00	1 Dokumen	2.500.000,00

2023		2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
Target	Rp.	Target	Rp.		
12	13	14	15	16	17
85,25 (Baik) -	1.854.030.735,00	86 (Baik) -	1.964.978.538,00		
88,68 -		90,,16 -			
na persen	1.854.030.735,00	na persen	1.964.978.538,00		
4 dokumen		5 dokumen			
100%	1.769.145.735,00	100%	1.844.819.538,00		
4 dokumen	7.000.000,00	5 dokumen	5.000.000,00		
0 dokumen		1 dokumen			
1 Dokumen		1 Dokumen			
1 indeks		1 indeks			
1 Dokumen	3.500.000,00	1 Dokumen	2.500.000,00	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG

		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

1. Jumlah dokumen yang tersusun	24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen	
2. Jumlah laporan SOP (Standar Operasional Prosedur)yang tersusun	1 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	
3. Jumlah Dokumen SP (Standar Pelayanan) yang tersusun	1 indeks		0 indeks		1 indeks	
4. Jumlah Dokumen DIP (Daftar Informasi Publik)yang tersusun	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	
5. Jumlah Dokumen RTP (Daftar Tindak Pengendalian yang tersusun (RTP dan Evaluasi RTP)	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	
6. Jumlah dokumen perangkat daerah yang tersusun	na angka (0-100)	0,00	100 angka (0-100)	3.500.000,00	100 angka (0-100)	2.500.000,00
1. Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	na bulan		14 bulan		14 bulan	
2. Jumlah laporan keuangan yang tersusun	na Dokumen	0,00	6 Dokumen	1.779.441.400,00	6 Dokumen	1.579.638.169,00
Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	0,00	14 bulan	1.775.320.400,00	14 bulan	1.575.517.169,00
Jumlah laporan keuangan yang tersusun	na Dokumen	0,00	6 Dokumen	4.121.000,00	6 Dokumen	4.121.000,00
Jumlah aset yang dikelola	na unit	0,00	na unit	0,00	532 unit	0,00
1. Jumlah Aset yang dikelola	0 Unit		0 Unit		532 Unit	
2. Jumlah Dokumen administrasi barang milik Daerah pada SKPD yang tersusun	0 dokumen	0,00	4 dokumen	0,00	4 dokumen	0,00

24 dokumen	3.500.000,00	24 dokumen	2.500.000,00	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG
0 Dokumen		1 Dokumen			
0 indeks		1 indeks			
1 Dokumen		1 Dokumen			
1 Dokumen		1 Dokumen			
100 angka (0-100)		100 angka (0-100)			
14 bulan	1.584.840.735,00	14 bulan	1.678.644.538,00		
6 Dokumen		6 Dokumen			
14 bulan	1.580.719.735,00	14 bulan	1.674.523.538,00	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG
6 Dokumen	4.121.000,00	6 Dokumen	4.121.000,00	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG
532 unit	0,00	532 unit	0,00		
532 Unit	0,00	532 Unit	0,00	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG
4 dokumen		4 dokumen			

		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah ASN yang terlayani Administrasi Kepegawaian	na orang	0,00	19 orang	0,00	19 orang	0,00
Jumlah PNS yang terlayani administrasi kepegawaiaannya	19 orang	0,00	19 orang	0,00	19 orang	0,00
Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang dilaksanakan	na %	0,00	100%	10.000.000,00	100%	6.130.000,00
Jumlah bahan Pustaka yang dikelola	0 buku	0,00	300 buku	0,00	300 buku	0,00
1. Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	na kali	0,00	6 kali	10.000.000,00	12 kali	5.000.000,00
2. Jumlah Perjalanan dinas dalam Daerah yang terlaksana	na kali		50 kali		50 kali	
3. Jumlah Humas dan layanan Protokol yang dilaksanakan	na kali		6 kali		12 kali	
Jumlah arsip yang di kelola	2200 arsip	0,00	2200 arsip	0,00	2200 arsip	1.130.000,00
Jumlah paket pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	na paket	0,00	na paket	0,00	1 paket	0,00
1. Jumlah paket Pengadaan peralatan Gedung Kantor	1 Paket	0,00	1 Paket	0,00	1 Paket	0,00
2. Jumlah paket pengadaan Peralatan Gedung Kantor	na paket		na paket		1 paket	
Jumlah Pelayanan dan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	na %	0,00	100%	31.235.000,00	100%	31.235.000,00

19 orang	0,00	19 orang	0,00		
19 orang	0,00	19 orang	0,00	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG
100%	11.130.000,00	100%	5.000.000,00		
300 buku	0,00	300 buku	0,00	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG
12 kali	10.000.000,00	12 kali	5.000.000,00	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG
50 kali		50 kali			
12 kali		12 kali			
2200 arsip	1.130.000,00	2200 arsip	0,00	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG
1 paket	0,00	1 paket	0,00		
1 Paket	0,00	1 Paket	0,00	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG
1 paket		1 paket			
100%	31.235.000,00	100%	31.235.000,00		

		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.03.2.01

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
Desa

Jumlah surat yang dikelola	na surat	0,00	2000 surat	5.235.000,00	2200 surat	5.235.000,00
Jumlah tagihan rekening yang di bayar	48 rekening bulan	0,00	48 rekening bulan	26.000.000,00	48 rekening bulan	26.000.000,00
Jumlah barang milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	na %	0,00	100%	134.940.000,00	100%	124.940.000,00
1. Jumlah kendaraan Dinas roda 4 (empat) yang dikelola	na unit		1 unit		1 unit	
2. Jumlah kendaraan Dinas roda 2 (dua) yang dikelola	na unit	0,00	7 unit	56.319.000,00	7 unit	56.319.000,00
Jumlah peralatan yang dipelihara	na unit	0,00	29 unit	5.000.000,00	29 unit	5.000.000,00
1. Jumlah paket rehabilitas sedang /berat gedung kantor	na paket		na paket		1 paket	
2. Luas gedung Kantor yang dipelihara	na m 2	0,00	4129 m 2	73.621.000,00	4129 m 2	63.621.000,00
Tenaga Kebersihan 4 Org , sarana perlengkapan kebersihan , alat alat kebersihan ,BBM potong rumput	4129 meter persegi	0,00	4192 meter persegi	0,00	4192 meter persegi	0,00
Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP danSPP	0 persentase	0,00	83,71 persentase	28.436.000,00	87,19 persentase	24.200.000,00
Jumlah dokumen yang terlayani	na Dokumen	0,00	5000 Dokumen	28.436.000,00	4700 Dokumen	24.200.000,00
Jumlah dokumen layanan non perizinan	na dokumen	0,00	5000 dokumen	28.436.000,00	4700 dokumen	24.200.000,00

Persentase desa yang tertib Administrasi	100 persentase	0,00	100 persentase	19.134.000,00	100 persentase	16.134.000,00
Jumlah Desa tertib Administrasi	na Desa	0,00	28 Desa	8.134.000,00	28 Desa	8.134.000,00

2200 surat	5.235.000,00	2200 surat	5.235.000,00	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG
48 rekening bulan	26.000.000,00	48 rekening bulan	26.000.000,00	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG
100%	134.940.000,00	100%	124.940.000,00		
1 unit		1 unit			
7 unit	56.319.000,00	7 unit	56.319.000,00	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG
29 unit	5.000.000,00	29 unit	5.000.000,00	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG
1 paket		1 paket			
4129 m 2	73.621.000,00	4129 m 2	63.621.000,00	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG
4192 meter persegi	0,00	4192 meter persegi	0,00	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG
88,68 persentase	28.436.000,00	90,16 persentase	24.200.000,00		
4500 Dokumen	28.436.000,00	4200 Dokumen	24.200.000,00		

4500 dokumen	28.436.000,00	4200 dokumen	24.200.000,00	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG
100 persentase	21.134.000,00	100 persentase	16.134.000,00		
28 Desa	8.134.000,00	28 Desa	8.134.000,00		

			7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
--	--	--	---

1. Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa	na desa		28 desa		28 desa	
2. Jumlah dokumen Profil desa yang tersusun	na desa		28 desa		28 desa	
3. Jumlah desa terkoordinasi penanggulangan kemiskinannya	NA desa		28 desa		28 desa	
4. Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan	na orang		na orang		36 orang	
5. jumlah desa layak anak	na desa		28 desa		28 desa	
6. Jumlah kegiatan penyelenggaran festival budaya	na kali		na kali		1 kali	
7. Jumlah Desa yang terfasilitasi Evaluasi Perkembangan desa	na 28	0,00	na 28	8.134.000,00	28 28	8.134.000,00
1. Jumlah Lemabag Kemasyarakatan yang dibina	na desa		28 desa		28 desa	
2. Jumlah TP PKK desa yang dibina	na desa		28 desa		28 desa	
3. jumlah LPMD yang dibina	na desa		28 desa		28 desa	
4. Jumlah Karang Taruna yang dibina	na desa	0,00	28 desa	11.000.000,00	28 desa	8.000.000,00

5. Jumlah RW yang dibina	na desa		28 desa		28 desa	
6. Jumlah RT yang dibina	na desa		28 desa		28 desa	
7. Jumlah BUMDES yang dibina	na desa		28 desa		28 desa	
1. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan desa yang dibina	na desa		28 desa		28 desa	
2. Jumlah TP PKK desa yang dibina	na desa		28 desa		28 desa	
3. jumlah LPMD yang dibina	na desa		28 desa		28 desa	
4. Jumlah Karang Taruna yang di bina	na desa		28 desa		28 desa	
5. Jumlah RW yang dibina	na desa		28 desa		28 desa	
6. Jumlah RT yang dibina	na desa		28 desa		28 desa	
7. Jumlah BUMDES yang dibina	na desa	0,00	28 desa	11.000.000,00	28 desa	8.000.000,00

28 desa		28 desa			
28 desa		28 desa			
28 desa		28 desa			
36 orang		36 orang			
28 desa		28 desa			
1 kali		1 kali			
28 28	8.134.000,00	28 28	8.134.000,00	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG
28 desa		28 desa			
28 desa		28 desa			
28 desa	13.000.000,00	28 desa	8.000.000,00		

28 desa		28 desa			
28 desa		28 desa			
28 desa		28 desa			
28 desa		28 desa			
28 desa		28 desa			
28 desa		28 desa			
28 desa		28 desa			
28 desa		28 desa			
28 desa		28 desa			
28 desa		28 desa			
28 desa	13.000.000,00	28 desa	8.000.000,00	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG

		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
Jumlah			

Prosentase koordinasi penanganan masalah ketentraman ,ketertiban umum dan kebencanaan	na %	0,00	na %	23.262.000,00	100%	15.132.000,00
Jumlah laporan penyelenggaraan Koordinasi Kentraman ,Ketertiban Umum dan Kebencanaan di tingkat Kecamatan	na kali	0,00	12 kali	23.262.000,00	12 kali	15.132.000,00
1. Jumlah/ frekwensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	na kali		na kali		12 kali	
2. Jumlah desa yang terfasilitasi penggulungan bencana	na desa		na desa		28 desa	
3. Jumlah Satlinmas desa yang dibina	na idesa		na idesa		28 idesa	
4. Jumlah anggota Paskibra yang terbina	na orang		na orang		80 orang	
5. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	0 angka (0-100)		0,00		100 angka (0-100)	

Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100%	0,00	100%	15.183.000,00	100%	65.279.850,00
Jumlah desa terfasilitasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	na %	0,00	100%	15.183.000,00	100%	65.279.850,00
Jumlah Desa yang terbina administrasinya	28 desa	0,00	28 desa	3.190.000,00	28 desa	13.768.000,00
Jumlah Desa Lunas PBB	na desa	0,00	28 desa	3.993.000,00	28 desa	3.993.000,00
Jumlah Kepala Desa yang terpilih	0 Desa	0,00	0 Desa	0,00	3 Desa	39.518.850,00
Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan	28 desa	0,00	28 desa	8.000.000,00	28 desa	8.000.000,00
		0,00		2.048.631.400,00		1.867.689.019,00

100%	20.132.000,00	100%	15.132.000,00		
12 kali	20.132.000,00	12 kali	15.132.000,00		
12 kali		12 kali		KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG
28 desa		28 desa			
28 idesa		28 idesa			
80 orang		80 orang			
100 angka (0-100)		100 angka (0-100)			
	20.132.000,00		15.132.000,00		

100%	15.183.000,00	100%	64.693.000,00		
100%	15.183.000,00	100%	64.693.000,00		
28 desa	3.190.000,00	28 desa	0,00	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG
28 desa	3.993.000,00	28 desa	3.993.000,00	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG
0 Desa	0,00	4 Desa	52.700.000,00	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG
28 desa	8.000.000,00	28 desa	8.000.000,00	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG
	1.854.030.735,00		1.964.978.538,00		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*) dari kegiatan (*output*).

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continously improve (SMART-C)*. Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Pakis. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan
Grabag Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir kinerja
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	-	Na	85,50	85,71	87,19	88,68	90,16	90,16
2	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	-	Na	87	90	93	95	100	100

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan
Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir kinerja
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik								
	Prosentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	0	Na	0	83.71	87.19	88.68	90,16	90,16
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan								
	Prosentase Desa yang tertib administrasi	0	Na	100	100	100	100	100	100
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum								
	Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketentraman, ketertiban Umum dan Kebencanaan	0	Na	100	100	100	100	100	100
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	0	Na	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Dalam pelaksanaan kegiatan, Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, penguatan peran stakeholders dalam pelaksanaan renja Perangkat Daerah, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Perangkat Daerah, Perubahan Renstra ini adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan dibuat oleh Pimpinan Instansi untuk diimplementasikan oleh seluruh komponen di jajarannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Sebagai suatu unit kerja/instansi pemerintah, Kecamatan Grabag yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1)

Untuk mencapai keberhasilan tujuan dan sasaran tersebut Kecamatan Grabag memerlukan adanya dukungan dan partisipasi aktif seluruh unsur pelaksana yang terlibat serta kerjasama dan koordinasi yang baik dengan Instansi lain

Namun demikian perlu disadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini masih merupakan upaya pemikiran yang mendasar, sehingga dibutuhkan beberapa penyempurnaan sehingga akan lebih sejalan dan selaras dengan Visi Misi Organisasi. Pada Prinsipnya semua komponen dan unsur yang terlibat di Kecamatan Grabag berusaha menampilkan dan menyajikan kinerja dan hasil kerja yang terbaik untuk keberhasilan pelaksanaan tugas.

Grabag, 27 Oktober 2021
CAMAT GRABAG

SRI PURI, S.Pd, MM
Pembina
NIP. 197507072000122003

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KECAMATAN
KABUPATEN M**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	2020		2021	
					Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83 (Baik) -	0,00	83,75 (Baik) -	2.048.631.400,00
	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan			Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	85,50 -		85,71 -	
				Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	na persen	0,00	na persen	2.048.631.400,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Indikator Program : Prosentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah	4 dokumen		4 dokumen	
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01		2. Prosentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0,00	100%	1.962.616.400,00
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan evaluasi pelaporan perangkat daerah	4 dokumen	0,00	5 dokumen	7.000.000,00
				1. Jumlah dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang tersusun	na dokumen		1 dokumen	
				2. Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang tersusun	na Dokumen		1 Dokumen	
				3. Jumlah Dokumen Rencan Kerja Operasional yg tersusun	na indeks		1 indeks	
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4. Jumlah Dokumen RPTK yang tersusun	na Dokumen	0,00	1 Dokumen	3.500.000,00
				1. Jumlah dokumen yang tersusun	24 dokumen		24 dokumen	
				2. Jumlah laporan SOP (Standar Operasional Prosedur)yang tersusun	1 Dokumen		0 Dokumen	
				3. Jumlah Dokumen SP (Standar Pelayanan) yang tersusun	1 indeks		0 indeks	
				4. Jumlah Dokumen DIP (Daftar Informasi Publik)yang tersusun	1 Dokumen		1 Dokumen	
				5. Jumlah Dokumen RTP (Daftar Tindak Pengendalian yang tersusun (RTP dan Evaluasi RTP)	1 Dokumen		1 Dokumen	
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6. Jumlah dokumen perangkat daerah yang tersusun	na angka (0-100)	0,00	100 angka (0-100)	3.500.000,00
				1. Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	na bulan		14 bulan	

		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2. Jumlah laporan keuangan yang tersusun	na Dokumen	0,00	6 Dokumen	1.779.441.400,00
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	0,00	14 bulan	1.775.320.400,00
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	na Dokumen	0,00	6 Dokumen	4.121.000,00
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah aset yang dikelola	na unit	0,00	na unit	0,00
				1. Jumlah Aset yang dikelola	0 Unit		0 Unit	
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2. Jumlah Dokumen administrasi barang milik Daerah pada SKPD yang tersusun	0 dokumen	0,00	4 dokumen	0,00
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terlayani Administrasi Kepegawaian	na orang	0,00	19 orang	0,00
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah PNS yang terlayani administrasi kepegawaiannya	19 orang	0,00	19 orang	0,00
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang dilaksanakan	na %	0,00	100%	10.000.000,00
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan Pustaka yang dikelola	0 buku	0,00	300 buku	0,00
				1. Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	na kali		6 kali	
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2. Jumlah Perjalanan dinas dalam Daerah yang terlaksana	na kali		50 kali	
				3. Jumlah Humas dan layanan Protokol yang dilaksanakan	na kali	0,00	6 kali	10.000.000,00
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang di kelola	2200 arsip	0,00	2200 arsip	0,00
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	na paket	0,00	na paket	0,00
				1. Jumlah paket Pengadaan peralatan Gedung Kantor	1 Paket		1 Paket	
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2. Jumlah paket pengadaan Peralatan Gedung Kantor	na paket	0,00	na paket	0,00
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan dan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	na %	0,00	100%	31.235.000,00
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola	na surat	0,00	2000 surat	5.235.000,00
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening yang di bayar	48 rekening bulan	0,00	48 rekening bulan	26.000.000,00
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	na %	0,00	100%	134.940.000,00
				1. Jumlah kendaraan Dinas roda 4 (empat) yang dikelola	na unit		1 unit	
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2. Jumlah kendaraan Dinas roda 2 (dua) yang dikelola	na unit	0,00	7 unit	56.319.000,00

		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	na unit	0,00	29 unit	5.000.000,00
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Jumlah paket rehabilitasi sedang /berat gedung kantor	na paket		na paket	
				2. Luas gedung Kantor yang dipelihara	na m 2	0,00	4129 m 2	73.621.000,00
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenaga Kebersihan 4 Org , sarana perlengkapan kebersihan , alat alat kebersihan ,BBM potong rumput				
					4129 meter persegi	0,00	4192 meter persegi	0,00
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SPP	0 persentase	0,00	83,71 persentase	28.436.000,00
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen yang terlayani	na Dokumen	0,00	5000 Dokumen	28.436.000,00
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen layanan non perizinan	na dokumen	0,00	5000 dokumen	28.436.000,00
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang tertib Administrasi	100 persentase	0,00	100 persentase	19.134.000,00
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa tertib Administrasi	na Desa	0,00	28 Desa	8.134.000,00
				1. Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa	na desa		28 desa	
				2. Jumlah dokumen Profil desa yang tersusun	na desa		28 desa	
				3. Jumlah desa terkoordinasi penanggulangan kemiskinannya	NA desa		28 desa	
				4. Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan	na orang		na orang	
				5. jumlah desa layak anak	na desa		28 desa	
				6. Jumlah kegiatan penyelenggaraan festival budaya	na kali		na kali	
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7. Jumlah Desa yang terfasilitasi Evaluasi Perkembangan desa	na 28	0,00	na 28	8.134.000,00
				1. Jumlah Lemabag Kemasyarakatan yang dibina	na desa		28 desa	
				2. Jumlah TP PKK desa yang dibina	na desa		28 desa	
				3. jumlah LPMD yang dibina	na desa		28 desa	
				4. Jumlah Karang Taruna yang dibina	na desa		28 desa	
				5. Jumlah RW yang dibina	na desa		28 desa	
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	6. Jumlah RT yang dibina	na desa		28 desa	
				7. Jumlah BUMDES yang dibina	na desa	0,00	28 desa	11.000.000,00
				1. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan desa yang dibina	na desa		28 desa	
				2. Jumlah TP PKK desa yang dibina	na desa		28 desa	
				3. jumlah LPMD yang dibina	na desa		28 desa	
				4. Jumlah Karang Taruna yang di bina	na desa		28 desa	
				5. Jumlah RW yang dibina	na desa		28 desa	
			Peningkatan Kapasitas Lembaga	6. Jumlah RT yang dibina	na desa		28 desa	

		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.03.2.03.02	Kemasyarakatan	7. Jumlah BUMDES yang dibina	na desa	0,00	28 desa	11.000.000,00
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase koordinasi penanganan masalah ketentraman ,ketertiban umum dan kebencanaan	na %	0,00	na %	23.262.000,00
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan penyelenggaraan Koordinasi Kentraman ,Ketertiban Umum dan Kebencanaan di tingkat Kecamatan	na kali	0,00	12 kali	23.262.000,00
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1. Jumlah/ frekwensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	na kali		na kali	
				2. Jumlah desa yang terfasilitasi pengulangan bencana	na desa		na desa	
				3. Jumlah Satlinmas desa yang dibina	na idesa		na idesa	
				4. Jumlah anggota Paskibra yang terbina	na orang		na orang	
				5. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	0 angka (0-100)	0,00	100 angka (0-100)	23.262.000,00
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100%	0,00	100%	15.183.000,00
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa terfasilitasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	na %	0,00	100%	15.183.000,00
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terbina administrasinya	28 desa	0,00	28 desa	3.190.000,00
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pdayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Lunas PBB	na desa	0,00	28 desa	3.993.000,00
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Kepala Desa yang terpilih	0 Desa	0,00	0 Desa	0,00
		7.01.7.01.0.00.0.00.18.0000.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan	28 desa	0,00	28 desa	8.000.000,00
		Jumlah				0,00		2.048.631.400,00

AN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

J GRABAG

MAGELANG

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
2022		2023		2024			
Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
10	11	12	13	14	15	16	17
84,5 (Baik) -	1.867.689.019,00	85,25 (Baik) -	1.854.030.735,00	86 (Baik) -	1.964.978.538,00		
87,19 -		88,68 -		90,,16 -			
na persen	1.867.689.019,00	na persen	1.854.030.735,00	na persen	1.964.978.538,00		
4 dokumen		4 dokumen		5 dokumen			
100%	1.746.943.169,00	100%	1.769.145.735,00	100%	1.844.819.538,00		
4 dokumen	5.000.000,00	4 dokumen	7.000.000,00	5 dokumen	5.000.000,00		
0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			
1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
1 indeks		1 indeks		1 indeks			
1 Dokumen	2.500.000,00	1 Dokumen	3.500.000,00	1 Dokumen	2.500.000,00	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG
24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen			
1 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen			
1 indeks		0 indeks		1 indeks			
1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
100 angka (0-100)	2.500.000,00	100 angka (0-100)	3.500.000,00	100 angka (0-100)	2.500.000,00	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG
14 bulan		14 bulan		14 bulan			

6 Dokumen	1.579.638.169,00	6 Dokumen	1.584.840.735,00	6 Dokumen	1.678.644.538,00		
14 bulan	1.575.517.169,00	14 bulan	1.580.719.735,00	14 bulan	1.674.523.538,00	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG
6 Dokumen	4.121.000,00	6 Dokumen	4.121.000,00	6 Dokumen	4.121.000,00	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG
532 unit	0,00	532 unit	0,00	532 unit	0,00		
532 Unit		532 Unit		532 Unit			
4 dokumen	0,00	4 dokumen	0,00	4 dokumen	0,00	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG
19 orang	0,00	19 orang	0,00	19 orang	0,00		
19 orang	0,00	19 orang	0,00	19 orang	0,00	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG
100%	6.130.000,00	100%	11.130.000,00	100%	5.000.000,00		
300 buku	0,00	300 buku	0,00	300 buku	0,00	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG
12 kali		12 kali		12 kali			
50 kali		50 kali		50 kali			
12 kali	5.000.000,00	12 kali	10.000.000,00	12 kali	5.000.000,00	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG
2200 arsip	1.130.000,00	2200 arsip	1.130.000,00	2200 arsip	0,00	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG
1 paket	0,00	1 paket	0,00	1 paket	0,00		
1 Paket		1 Paket		1 Paket			
1 paket	0,00	1 paket	0,00	1 paket	0,00	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG
100%	31.235.000,00	100%	31.235.000,00	100%	31.235.000,00		
2200 surat	5.235.000,00	2200 surat	5.235.000,00	2200 surat	5.235.000,00	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG
48 rekening bulan	26.000.000,00	48 rekening bulan	26.000.000,00	48 rekening bulan	26.000.000,00	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG
100%	124.940.000,00	100%	134.940.000,00	100%	124.940.000,00		
1 unit		1 unit		1 unit			
7 unit	56.319.000,00	7 unit	56.319.000,00	7 unit	56.319.000,00	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG

29 unit	5.000.000,00	29 unit	5.000.000,00	29 unit	5.000.000,00	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG
1 paket		1 paket		1 paket			
4129 m 2	63.621.000,00	4129 m 2	73.621.000,00	4129 m 2	63.621.000,00	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG
4192 meter persegi	0,00	4192 meter persegi	0,00	4192 meter persegi	0,00	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG
87,19 persentase	24.200.000,00	88,68 persentase	28.436.000,00	90,16 persentase	24.200.000,00		
4700 Dokumen	24.200.000,00	4500 Dokumen	28.436.000,00	4200 Dokumen	24.200.000,00		
4700 dokumen	24.200.000,00	4500 dokumen	28.436.000,00	4200 dokumen	24.200.000,00	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG
100 persentase	16.134.000,00	100 persentase	21.134.000,00	100 persentase	16.134.000,00		
28 Desa	8.134.000,00	28 Desa	8.134.000,00	28 Desa	8.134.000,00		
28 desa		28 desa		28 desa			
28 desa		28 desa		28 desa			
28 desa		28 desa		28 desa			
36 orang		36 orang		36 orang			
28 desa		28 desa		28 desa			
1 kali		1 kali		1 kali			
28 28	8.134.000,00	28 28	8.134.000,00	28 28	8.134.000,00	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG
28 desa		28 desa		28 desa			
28 desa		28 desa		28 desa			
28 desa		28 desa		28 desa			
28 desa		28 desa		28 desa			
28 desa		28 desa		28 desa			
28 desa		28 desa		28 desa			
28 desa	8.000.000,00	28 desa	13.000.000,00	28 desa	8.000.000,00		
28 desa		28 desa		28 desa			
28 desa		28 desa		28 desa			
28 desa		28 desa		28 desa			
28 desa		28 desa		28 desa			
28 desa		28 desa		28 desa			

28 desa	8.000.000,00	28 desa	13.000.000,00	28 desa	8.000.000,00	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG
100%	15.132.000,00	100%	20.132.000,00	100%	15.132.000,00		
12 kali	15.132.000,00	12 kali	20.132.000,00	12 kali	15.132.000,00		
12 kali		12 kali		12 kali			
28 desa		28 desa		28 desa			
28 idesa		28 idesa		28 idesa			
80 orang		80 orang		80 orang			
100 angka (0-100)		100 angka (0-100)		100 angka (0-100)			
100%	65.279.850,00	100%	15.183.000,00	100%	64.693.000,00		
100%	65.279.850,00	100%	15.183.000,00	100%	64.693.000,00		
28 desa	13.768.000,00	28 desa	3.190.000,00	28 desa	0,00	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG
28 desa	3.993.000,00	28 desa	3.993.000,00	28 desa	3.993.000,00	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG
3 Desa	39.518.850,00	0 Desa	0,00	4 Desa	52.700.000,00	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG
28 desa	8.000.000,00	28 desa	8.000.000,00	28 desa	8.000.000,00	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG
	1.867.689.019,00		1.854.030.735,00		1.964.978.538,00		

Urusan	Visi	Misi	Isu Strategis Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Formula Indikator Tujuan Daerah	Masalah Pokok Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Formula Indikator Sasaran Daerah	Strategi Daerah	Arah Kebijakan Daerah	Isu Strategis PD	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Formula Tujuan PD	Masalah Pokok PD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
KECAMATAN	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang Yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah	Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Indek Reformasi Birokrasi (IRB)	Peraturan Menteri PAN-RB No. 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Meningkatkan kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Belum optimalnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan
												Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					

												Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								

Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Formula Sasaran PD	Masalah PD	Sasaran Program	Strategi PD	Program	Indikator Program	Formula Indikator Program	Akar Masalah PD	Sasaran Kegiatan	Arah Kebijakan PD	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab	
19	20	21	22		23	24	25	26	27		28	29		30	31	32	
Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	((Total Nilai Persepsi Per Unsur / Total unsur yang terisi) * Nilai Penimbang)	Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP	(Jumlah pelayanan publik sesuai SOP dan SP / Jumlah pelayanan publik yang seharusnya tersedia) * 100%	Belum optimalnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Meningkatkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	KEGIATAN : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Masyarakat di Kecamatan Grabag	Jumlah dokumen yang terlayani	Jumlah realisasi dokumen yang terlayani oleh Perangkat Daerah	KECAMATAN GRABAG	
												SUB KEGIATAN : Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah dokumen layanan perizinan non usaha	Jumlah realisasi dokumen perizinan non usaha yang terlayani oleh Perangkat Daerah		
												SUB KEGIATAN : Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan		Jumlah dokumen layanan non perizinan	Jumlah realisasi dokumen non perizinan yang terlayani oleh Perangkat Daerah		
	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	Belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang tertib administrasi	(Jumlah desa tertib administrasi / jumlah desa) * 100%	Belum optimalnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Masyarakat dan Desa di wilayah Kecamatan Grabag	Jumlah Desa Tertib Administrasi	Jumlah desa yang terbina dan berhasil menyelesaikan dokumen evaluasi desa		
												Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa		Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan dari masing-masing desa yang berhasil disusun		
									Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan belum efektif	Meningkatnya efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatkan efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1. Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam bantuan keuangan desa		
														2. Jumlah dokumen profil desa yang tersusun	Jumlah dokumen profil masing-masing desa yang berhasil disusun		
														3. Jumlah desa terkoordinasi penanggulangan kemiskinannya	Jumlah desa yang melaksanakan pemutakhiran data kesejahteraan Sosial dan melaksanakan program pengentasan kemiskinan		
														4. Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan	Jumlah anggota masyarakat yang berhasil dilatih dan mewakili ke lomba kebudayaan		
														5. Jumlah desa layak anak	Jumlah desa yang dinilai telah memenuhi Kriteria sebagai Penyandang predikat layak anak		

												6. Jumlah kegiatan penyelenggaraan festival budaya	Jumlah pelaksanaan festival budaya yang berhasil dilaksanakan						
												7. Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa	Jumlah Desa Yang telah Terfasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa						
												Belum optimalnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang telah dibina	
																	Jumlah TP PKK Desa yang dibina	Jumlah TP PKK desa yang telah dilatih dan digerakkan untuk mendukung kesejahteraan Keluarga serta ditingkatkan kompetensinya	
																	Jumlah LPMD yang dibina	Jumlah LPMD yang telah dilatih dan ditingkatkan kemampuannya	
																	Jumlah Karang Taruna yang dibina	Jumlah organisasi Karang Taruna Desa yang telah diberdayakan dan menerima pelatihan peningkatan kompetensinya	
																	Jumlah RW yang dibina	Jumlah pengurus RW yang telah menerima pelatihan peningkatan kompetensinya	
																	Jumlah RT yang dibina	Jumlah pengurus RT yang telah menerima pelatihan peningkatan kompetensinya	
			Belum optimalnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan	(jumlah gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan yang dikoordinasikan/Jumlah gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan)*100%	Belum optimalnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat dan Instansi Terkait di Wilayah Kecamatan Grabag	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan di tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan di tingkat Kecamatan				
																		1. Jumlah/frekwensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	Jumlah rapat koordinasi Forkompimcam yang berhasil dilaksanakan
																		2. Jumlah desa yang terfasilitasi penanggulangan bencana	Jumlah desa yang telah dibina dalam rangka upaya penanggulangan bencana alam dan non alam

														3. Jumlah Satlinmas desa yang dibina	Jumlah anggota satlinmas desa yang telah menerima pembinaan dan pelatihan
														4. Jumlah anggota Paskibra yang terbina	Jumlah anggota paskibra yang berhasil dilatih dan bertugas dalam pelaksanaan Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI
			Belum optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	(Jumlah urusan yang dilaksanakan/jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan)*100%	Belum optimalnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatkan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa dan Masyarakat di wilayah Kecamatan Grabag	Jumlah Desa Terfasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang terbina, terkoordinir, dan terkendali kegiatannya
												Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Perdes dan Peraturan Kepala Desa Yang Tersusun	Jumlah desa yang terbina, terlatih, dan terkendali perencanaan dan pelaporannya	
												Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan desa	Jumlah desa yang terbina administrasinya	Jumlah desa yang terbina, terlatih, dan terkendali perencanaan dan pelaporannya	
												Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset desa	1. Jumlah desa Yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa 2. Jumlah desa lunas PBB	Jumlah desa yang terbina pengelolaan keuangannya Jumlah desa yang berhasil melunasi kewajiban PBB	
												Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah perangkat desa yang terbina	Jumlah perangkat desa yang mendapatkan pembinaan	
												Sub Kegiatan : Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang berhasil disosialisasikan kepada desa/masyarakat	
												Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah kepala desa terpilih	Jumlah kepala desa baru yang terpilih dalam pemilihan kepala desa	
												Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah anggota BPD yang terbina	Jumlah anggota BPD yang dibina	
												Sub Kegiatan : Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Perangkat Desa Terisi	Jumlah perangkat desa baru yang terpilih untuk mengisi kekosongan jabatan di desa	

Sub Kegiatan : Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		jumlah peserta musrenbang Kecamatan	jumlah peserta yang hadir dan ikut serta dalam musrenbang kecamatan
Sub Kegiatan : Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		1. jumlah/frekwensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	jumlah rapat koordinasi Forkompincam yang berhasil dilaksanakan
		2. jumlah desa yang terfasilitasi penanggulangan bencana	jumlah desa yang telah dibina dalam rangka upaya penanggulangan bencana alam dan non alam
		3. jumlah Satinmas desa yang dibina	jumlah anggota satlinmas desa yang telah menerima pembinaan dan pelatihan
		4. jumlah anggota Paskibra yang terbina	jumlah anggota paskibra yang berhasil dilatih dan bertugas dalam pelaksanaan Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI

Grabah, 27 Oktober 2021



SRI UTARI, S.P., MM
Pembina
NIP : 197507042000122003

Kode / Indikator Kinerja												SKPD	Keterangan
Tujuan Daerah		Sasaran Daerah		Sasaran Perangkat Daerah		Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			
Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	6.3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);	6.3.5	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	6.3.5.1	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	6.3.5.1.1	Jumlah dokumen yang terlayani	6.3.5.1.1.01	Jumlah dokumen layanan non perizinan	44	6.3.5.1.1.01.44
						6.3.5.2	Prosentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah	6.3.5.2.1	Jumlah Dokumen perencanaan evaluasi pelaporan perangkat daerah	6.3.5.2.1.01a	Jumlah dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang tersusun	44	6.3.5.2.01a.44
										6.3.5.2.1.02a	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang tersusun	44	6.3.5.2.02a.44
										6.3.5.2.1.03a	Jumlah Dokumen Rencan Kerja Operasional yg tersusun	44	6.3.5.2.03a.44
										6.3.5.2.1.04a	Jumlah Dokumen RPTK yang tersusun	44	6.3.5.2.04a.44
										6.3.5.2.1.05b	Jumlah dokumen yang tersusun	44	6.3.5.2.05b.44
										6.3.5.2.1.06b	Jumlah laporan SOP (Standar Operasional Prosedur)yang tersusun	44	6.3.5.2.06b.44
										6.3.5.2.1.07b	Jumlah Dokumen SP (Standar Pelayanan) yang tersusun	44	6.3.5.2.07b.44
										6.3.5.2.1.08b	Jumlah Dokumen DIP (Daftar Informasi Publik)yang tersusun	44	6.3.5.2.08b.44
										6.3.5.2.1.09b	Jumlah Dokumen RTP (Daftar Tindak Pengendalian yang tersusun (RTP dan Evaluasi RTP)	44	6.3.5.2.09b.44

						6.3.5.2.1.10b	Jumlah dokumen perangkat daerah yang tersusun	44	6.3.5.2.10b.44
				6.3.5.2.2	Jumlah Kegiatan yang dikelola	6.3.5.2.2.1a	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	44	6.3.5.2.2.1a.44
						6.3.5.2.2.2b	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	44	6.3.5.2.2.2b.44
		6.3.5.3	Prosentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	6.3.5.3.1	Jumlah aset yang dikelola	6.3.5.3.1.1	Jumlah Aset yang dikelola	44	6.3.5.3.1.1.44
						6.3.5.3.1.2	Jumlah Dokumen administrasi barang milik Daerah pada SKPD yang tersusun	44	6.3.5.3.1.2.44
				6.3.5.3.2	Jumlah ASN yang terlayani Administrasi Kepegawaian	6.3.5.3.2.1	Jumlah PNS yang terlayani administrasi kepegawaiaannya	44	6.3.5.3.2.1.44
				6.3.5.3.3	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang dilaksanakan	6.3.5.3.3.1a	Jumlah bahan Pustaka yang dikelola	44	6.3.5.3.3.1a.44
						6.3.5.3.3.2b	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	44	6.3.5.3.3.2b.44
						6.3.5.3.3.3b	Jumlah Perjalanan dinas dalam Daerah yang terlaksana	44	6.3.5.3.3.3b.44
						6.3.5.3.3.4b	Jumlah Humas dan layanan Protokol yang dilaksanakan	44	6.3.5.3.3.4b.44
						6.3.5.3.3.5c	Jumlah arsip yang dikelola	44	6.3.5.3.3.5c.44
				6.3.5.3.4	Jumlah paket pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.3.5.3.4.1	Jumlah paket Pengadaan peralatan Gedung Kantor	44	6.3.5.3.4.1.44

				6.3.5.3.5	Jumlah Pelayanan dan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	6.3.5.3.5.1a	Jumlah surat yang dikelola	44	6.3.5.3.5.1a.44
						6.3.5.3.5.2b	Jumlah tagihan rekening yang di bayar	44	6.3.5.3.5.2b.44
				6.3.5.3.6	Jumlah barang milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.3.5.3.6.1a	Jumlah kendaraan Dinas roda 4 (empat) yang dikelola	44	6.3.5.3.6.1a.44
						6.3.5.3.6.2a	Jumlah kendaraan Dinas roda 2 (dua) yang dikelola	44	6.3.5.3.6.2a.44
						6.3.5.3.6.3b	Jumlah peralatan yang dipelihara	44	6.3.5.3.6.3b.44
						6.3.5.3.6.4c	Jumlah paket rehabilitas sedang /berat gedung kantor	44	6.3.5.3.6.4c.44
						6.3.5.3.6.5c	Luas gedung Kantor yang dipelihara	44	6.3.5.3.6.5c.44
						6.3.5.3.6.6d	Tenaga Kebersihan 4 Org , sarana perlengkapan kebersihan , alat alat kebersihan ,BBM potong rumput	44	6.3.5.3.6.6d.44
6.3.6	Persentase -penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	6.3.6.1	Persentase desa yang tertib Administrasi	6.3.6.1.1	Jumlah Desa tertib Administrasi	6.3.6.1.1.01	Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa	44	6.3.6.1.1.01.44
						6.3.6.1.1.02	Jumlah dokumen Profil desa yang tersusun	44	6.3.6.1.1.02.44
						6.3.6.1.1.03	Jumlah desa terkoordinasi penanggulangan kemiskinannya	44	6.3.6.1.1.03.44
						6.3.6.1.1.04	Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan	44	6.3.6.1.1.04.44
						6.3.6.1.1.05	jumlah desa layak anak	44	6.3.6.1.1.05.44

						6.3.6.1.1.06	Jumlah kegiatan penyelenggaraan festival budaya	44	6.3.6.1.1.06.44
						6.3.6.1.1.07	Jumlah Desa yang terfasilitasi Evaluasi Perkembangan desa	44	6.3.6.1.1.07.44
				6.3.6.1.2	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	6.3.6.1.2.01	Jumlah TP PKK desa yang dibina	44	6.3.6.1.2.01.44
						6.3.6.1.2.02	jumlah LPMD yang dibina	44	6.3.6.1.2.02.44
						6.3.6.1.2.03	Jumlah Karang Taruna yang dibina	44	6.3.6.1.2.03.44
						6.3.6.1.2.04	Jumlah RW yang dibina	44	6.3.6.1.2.04.44
						6.3.6.1.2.05	Jumlah RT yang dibina	44	6.3.6.1.2.05.44
						6.3.6.1.2.06	Jumlah BUMDES yang dibina	44	6.3.6.1.2.06.44
		6.3.6.2	Prosentase koordinasi penanganan masalah ketentraman ,ketertiban umum dan kebencanaan	6.3.6.2.1	Jumlah laporan penyelenggaraan Koordinasi Kentraman ,Ketertiban Umum dan Kebencanaan di tingkat Kecamatan	6.3.6.2.1.01	Jumlah/ frekwensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	44	6.3.6.2.1.01.44
						6.3.6.2.1.02	Jumlah desa yang terfasilitasi pengulangan bencana	44	6.3.6.2.1.02.44
						6.3.6.2.1.03	Jumlah Satlinmas desa yang dibina	44	6.3.6.2.1.03.44
						6.3.6.2.1.04	Jumlah anggota Paskibra yang terbina	44	6.3.6.2.1.04.44
		6.3.6.3	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	6.3.6.3.1	Jumlah desa terfasilitasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	6.3.6.3.1.01a	Jumlah Desa yang terbina administrasinya	44	6.3.6.3.1.01a.44
						6.3.6.3.1.02b	Jumlah Desa Lunas PBB	44	6.3.6.3.1.02b.44
						6.3.6.3.1.03c	Jumlah Kepala Desa yang terpilih	44	6.3.6.3.1.03c.44

										6.3.6.3.1.04d	Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan	44	6.3.6.3.1.04d.44
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---	----	------------------

POHON KINERJA
KECAMATAN GRABAG KABUPATEN MAGELANG

Sumber Data : Perubahan Rencana Strategis PD Kecamatan Grabag 2019-2024

Penetapan: Peraturan Bupati Nomor : tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor
Tentang

Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah* (SEDAYA AMANAH)	
Misi	3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah.	
TUJUAN :	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel	
Indikator Kinerja :	6	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
Sasaran :	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	
Indikator Kinerja :	6.3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
DAFTAR		
Sasaran PD :	6.3	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Teknis Kewilayahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan

Indikator Kinerja :	6.3.5	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)
---------------------	-------	--

Indikator Kinerja :	6.3.6	Persentase penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan
---------------------	-------	--

Sekretaris

6.3.5.1	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP
6.3.5.3	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Kepala Subbag Administrasi Umum	
6.3.5.1.1	Jumlah dokumen yang terlayani
6.3.5.1.1.01a	Jumlah dokumen layanan perizinan non usaha
6.3.5.1.1.02b	Jumlah dokumen layanan non perizinan
6.3.5.3.1	Jumlah Ases yang dikelola
6.3.5.3.1.01	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada SKPD Yang Tersusun
6.3.5.3.2	Jumlah ASN Yang Terlayani Administrasi Kepegawaianya
6.3.5.3.2.01a	Jumlah ASN Yang Terfasilitasi Penilaian Kinerjanya
6.3.5.3.2.02a	Jumlah JFT Yang Terfasilitasi Penilaian Angka Kreditnya
6.3.5.3.2.02b	Frekuensi Pembinaan ASN
6.3.5.3.3	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang dilaksanakan
6.3.5.3.3.01a	Jumlah bahan pustaka yang dikelola
6.3.5.3.3.02b	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan
6.3.5.3.3.03b	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana
6.3.5.3.3.04b	Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan
6.3.5.3.3.05c	Jumlah ansp yang dikelola
6.3.5.3.4	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
6.3.5.3.4.01a	Jumlah Paket Pengadaan Mebel/Perlengkapan Gedung Kantor
6.3.5.3.4.02b	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
6.3.5.3.5	Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.3.5.3.5.01a	Jumlah Surat yang dikelola
6.3.5.3.5.02b	Jumlah Rekening yang dibayar selama satu tahun
6.3.5.3.6	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara
6.3.5.3.6.01a	Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara
6.3.5.3.6.02a	Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara
6.3.5.3.6.03b	Jumlah Mebeleur / Perlengkapan yang dipelihara
6.3.5.3.6.04c	Jumlah peralatan yang dipelihara
6.3.5.3.6.05d	Luas gedung kantor yang dipelihara
6.3.5.3.6.06d	Jumlah paket rehabilitasi sedang berat gedung kantor

6.3.5.2	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah
Kepala Subbag Program dan Keuangan	
6.3.5.2.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah
6.3.5.2.1.01a	Jumlah Rencana Strategis Perangkat Daerah yang tersusun
6.3.5.2.1.02a	Jumlah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang tersusun
6.3.5.2.1.03a	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Operasional yang tersusun
6.3.5.2.1.04a	Jumlah Dokumen RPTK yang tersusun
6.3.5.2.1.05b	Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Yang Tersusun
6.3.5.2.1.06b	Jumlah SOP Yang Tersusun
6.3.5.2.1.07b	Jumlah Dokumen SP Yang Tersusun
6.3.5.2.1.08b	Jumlah Daftar Informasi Publik Yang Tersusun
6.3.5.2.1.09b	Jumlah Dokumen Rencana Tindak Pengendalian Yang Tersusun (RTP dan Evaluasi RTP)
6.3.5.2.1.10b	Jumlah Dokumen Data Perangkat Daerah Yang Tersusun
6.3.5.2.1.11c	Jumlah Dokumen Laporan Tribunalan Yang Tersusun
6.3.5.2.1.12c	Jumlah Dokumen Laporan Bulanan yang tersusun
6.3.5.2.1.13c	Jumlah dokumen evaluasi Renstra yang tersusun
6.3.5.2.2	Jumlah Kegiatan yang dikelola
6.3.5.2.2.01a	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
6.3.5.2.2.02b	Jumlah laporan keuangan yang tersusun

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	
6.3.6.1.1	Jumlah Desa Terlib Administrasi
6.3.6.1.1.01a	Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun
6.3.6.1.1.02b	Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada Desa
6.3.6.1.1.03b	Jumlah dokumen profil desa yang tersusun
6.3.6.1.1.08b	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa
6.3.6.1.2	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina
6.3.6.1.2.02a	Jumlah LPMD Yang Dibina
6.3.6.1.2.03a	Jumlah Karang Taruna Yang Dibina
6.3.6.1.2.04a	Jumlah RW Yang Dibina
6.3.6.1.2.05a	Jumlah RT Yang Dibina
6.3.6.1.2.06b	Jumlah BUMDes yang dibina
6.3.6.3.1	Jumlah Desa Terfasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6.3.6.3.1.10i	Jumlah peserta musrenbang Kecamatan

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	
6.3.6.1.1	Jumlah Desa Terlib Administrasi
6.3.6.1.1.04b	Jumlah desa terkoordinasi penanggulangan kemiskinannya
6.3.6.1.1.05b	Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan
6.3.6.1.1.06b	Jumlah desa layak anak
6.3.6.1.1.07b	Jumlah kegiatan penyelenggaraan festival budaya
6.3.6.1.2	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina
6.3.6.1.2.01a	Jumlah TP PKK Desa yang dibina

Kepala Seksi Kesamanan & Kelermban Umum	
6.3.6.2.1	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi Kelermban, Kelermban Umum dan kebercaaan di tingkat Kecamatan
6.3.6.2.1.01	Jumlah/frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan
6.3.6.2.1.02	Jumlah desa yang terfasilitasi penanggulangan bencana
6.3.6.2.1.03	Jumlah Satlirnas desa yang dibina
6.3.6.2.1.04	Jumlah anggota Paskibra yang terbina
6.3.6.3.1	Jumlah Desa Terfasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6.3.6.3.1.05d	Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan

6.3.6.3	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan
Kepala Seksi Tata Pemerintahan	
6.3.6.3.1	Jumlah Desa Terfasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6.3.6.3.1.01a	Jumlah Perdes dan Peraturan Kepala Desa Yang Tersusun
6.3.6.3.1.02b	Jumlah desa yang terbina administrasinya
6.3.6.3.1.03c	Jumlah desa Yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa
6.3.6.3.1.04c	Jumlah desa lunas PBB
6.3.6.3.1.06e	Jumlah perangkat desa yang terbina
6.3.6.3.1.07f	Jumlah kepala desa terpilih
6.3.6.3.1.08g	Jumlah anggota BPD yang terbina
6.3.6.3.1.09h	Jumlah Perangkat Desa Terisi



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 81);
11. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Tahun 2019-2024 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

2. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.


Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 Oktober 2021

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/337/KEP/42/2019

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GRABAG
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Grabag sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan data dan informasi;
 - b. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah; dan
 - c. melaporkan penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan kepada Bupati
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Grabag sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Kepada Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Grabag sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 26 September 2019

BUPATI MAGELANG,



ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR : 180.182/37/KEP/42/2019
 TENTANG
 TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
 KECAMATAN GRABAG KABUPATEN
 MAGELANG TAHUN 2019-2024

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GRABAG
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
2	3	4	5
LABBAIKA NUGROHO, S.STP., M.M.	Camat Grabag	Ketua	Dalam hal terjadi mutasi
SRI UTARI, S.Pd., M.M.	Sekretaris Kecamatan Grabag	Sekretaris	pejabat/staf, maka
EKO SUPRIYADI, S.E., GCGPP.	Kasubbag Program dan Keuangan Kecamatan Grabag	Anggota	pejabat/staf yang baru
SUPARYANTO, S.H.	Kasi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Grabag	Anggota	secara langsung
IRYANTI, S.Sos.	Kasi Kesejahteraan Masyarakat pada Kecamatan Grabag	Anggota	menggantikan
AKHID NAFIUDIN, S.Sos.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Grabag	Anggota	kedudukan
ISMAN, S.Sos.	Kasubbag Administrasi Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Grabag	Anggota	dalam tim
AMIR MARUF, A.Md.	JFU pada Kecamatan Grabag	Anggota	dimaksud
HARYANTO, S.Sos.	JFU pada Kecamatan Grabag	Anggota	

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG	CAMAT KECAMATAN GRABAG	KABUPATEN MAGELANG
[Signature]	[Signature]	[Signature]

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH
PENYUSUNAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN GRABAG
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

Pada hari Kamis tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam Lampiran 1 berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

- a. Pemaparan materi Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024; yang disampaikan oleh Sekretaris Kecamatan Grabag.
- b. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan, maka pada :

Hari dan Tanggal : Kamis, 3 Juni 2021
 J a m : 08.30 WIB. s/d. selesai
 Tempat : Aula Kecamatan Grabag

Forum Perangkat Daerah Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang


MENYEPAKATI

- KESATU** : Isu strategis (pelayanan) perangkat daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini;
- KEDUA** : Rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III berita acara ini;
- KETIGA** : Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV berita acara ini;
- KEEMPAT** : Berita acara beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.






Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Grabag, 3 Juni 2021

Sekretariat Kecamatan Grabag
 Selaku pimpinan sidang
 Forum Perangkat Daerah Kecamatan Grabag


 SUPARYANTO, SH

Mewakili Peserta Forum Perangkat Daerah
 Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Grabag
 Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024






NO	Nama	Lembaga/Instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1.	Srianto	Kepala Desa	Kedes Sugihmas	
2.	Saroni	Dukcapil	Kecamatan	
3.	Haryanto -	DPD.	Ka Subag	
4.	Endang Lestari	Balai KB KS	Koordinator	
5.	Novidi	DAMKAR	Koordinator	

LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM PD
 PERUBAHAN RENSTRA PD KECAMATAN GRABAG
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024
 NOMOR : 050.11/238/42/2021
 TANGGAL : 3 JUNI 2021

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH


Hari : Kamis
 Tanggal : 3 Juni 2021
 Pukul : 08.30 WIB. s/d selesai
 Tempat : Aula Kecamatan Grabag
 Acara : Forum Perangkat Daerah Perubahan Renstra PD Kecamatan Grabag Tahun 2019-2024

No	Nama	L/P	Lembaga/Instansi	Alamat	No. Telp.	Tanda tangan
1.	Joko Turik k	L	Desa Seworan	Magelang	082227102087	
2.	Srianto	L	Desa Sugihran	Grabag	081328634266	
3.	Eudang Lestari	P	Balai KB & KS.	Grabag.	08112502792	
4.	HURIDI	L	DAMKAR	Grabag	08572918577A	
5.	ERD E	L	SACAM			
6.	S. ARY DARMAWAN	L	Desa Celero	Celero	0858650865	
7.	Sberoni		Korwil Diklat.	Grabag.	082243705144	
8.	H. AMI TAD		Ka. des.	Celero	085243161531	
9.	Nasroedin		Sekdes	Klegan.	081578939164	
10.	Haryanto.		DRU.	Grabag.	085828443933	
11.	SUSILO		KASI PEM.	TIRTO		
12.	Aceer Fuyoreo		KADIS	KALITING	085225246222	
13.	ERY M		SEKDES	PESIDI	083 840 713 424	
14.	Anis Sari S		KASSA	Sumatarum	085743102417	
15.	NURUL YABU		SEKDES	Banaran	085292033932	
16.	Sinar yanto		K. Ken.	Banyuwangi	081947600601	
17.	Fauzi Tsani W		Sekdes	Citruso	0868 654 6165	
18.	Nur M. Kholidi		Kades	Baleguy	08157997991	
19.	SUPARYANTO		SEKCAM	GRABAG	08227381088	
20.	TARNIO		KEC.	Grabag	085713925922	
21.	ISMAN		BCC	Grabag	08139219292	
22.	U. MAE'UD		KEC.	Grabag		
23.	AMIR M		KEC	Grabag	088215635120	

24.	Tri Herbroto PS'		Kec Grabag	Grabag		
25.	RACHMAD		Kec. Grabag	Grabag.		
26.	Dwi Ani W		Kec. Grabag	Grabag		
27.	A. DARAJAT .		Kec. GRABAG	GRABAG		
28.	G. Asrori		Kec Grabag	Grabag		
29.						
30.						

Mengetahui :

Sekretaris Kecamatan Grabag


 SUPARYANTO, SH

Penata Tk 1

NIP. 197912228 199803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

KECAMATAN GRABAG

Jalan K.H. Syiroj telp 0293-3148276

KEPUTUSAN CAMAT GRABAG
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR: 180.186/45 /KEP/42/2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN GRABAG KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019 - 2024

CAMAT GRABAG

Menimbang

- a. bahwa untuk memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan dan mendukung tujuan pembangunan daerah di bidang perencanaan agar sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024, perlu menyusun Rencana Strategis Kantor Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024;
- b. bahwa Kantor Kecamatan Grabag telah melaksanakan verifikasi terhadap rancangan akhir Perubahan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024 dan telah disahkan dengan Keputusan Bupati Magelang nomor : 188.45/524/KEP/2021 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Strategis SKPD yang telah disahkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan menjadi Rencana SKPD dan ditetapkan oleh Kepala SKPD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu penetapan Keputusan Camat Grabag, Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembngunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undng - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Magelang.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 81);
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 26).
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengesahkan Penyesuaian Rencana Strategis Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Camat Grabag , Kabupaten Magelang ini.
- KEDUA** : Penyesuaian Rencana Strategis Kantor Kecamatan Grabag dimaksud diktum KESATU selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Grabag.
- KETIGA** : Keputusan Camat Grabag, Kabupaten Magelang ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Grabag
pada Tanggal 1 November 2021


CAMAT GRABAG
SRI UTARI, S.Pd.MM
Pembina

NIP. 19750707 200012 2 003

TEMBUSAN

Kepada Yth. :

1. Bupati Magelang;
2. Plt. Sekretaris Daerah;
3. Kepala Bappeda dan Litbangda.
4. Kepala Bagian Hukum Setda.